



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa maka diperlukan sistem rekrutmen jabatan yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama secara terbuka ;
- c. bahwa ketentuan Pasal 108, ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka, sehingga perlu pengaturan lebih teknis dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang setara dengan jabatan eselon Ib.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang setara dengan jabatan eselon II.
8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan jabatan eselon III.
9. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pegawai ASN yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
10. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah adalah Pegawai ASN yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo , Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam Peraturan Gubernur ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

16. Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu terselenggaranya proses promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yang pernah dan/atau masih didudukinya;
- d. dikecualikan dari syarat huruf c bagi calon peserta dari pejabat fungsional tertentu yaitu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
- e. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1);
- f. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
- i. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. bebas dari narkoba;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. memiliki integritas moral yang baik; dan
- n. memenuhi syarat kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai berikut :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator yang pernah dan/atau masih didudukinya;

- d. dikecualikan dari syarat huruf c bagi calon peserta dari pejabat fungsional tertentu yaitu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
- e. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1);
- f. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
- i. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. bebas dari narkoba;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. memiliki integritas moral yang baik; dan
- n. memenuhi syarat kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PENGISIAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk panitia seleksi setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat ganjil berjumlah 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. 45 % (empat puluh lima persen) dari unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. 55 % (lima puluh lima persen) dari unsur d luar Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah jabatan tinggi yang lowong.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal terdapat unsur panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (7) Penggantian unsur panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - c. menyusun pedoman presentasi dan materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - e. menetapkan pejabat penelusur rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - h. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - i. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - j. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - k. menyampaikan hasil penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh :
- a. tim penilai kompetensi independen yang memiliki pengalaman dalam seleksi pejabat pemerintah; dan
 - b. sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. pemeriksaan berkas administrasi;
 - c. penulisan dan penilaian makalah;
 - d. presentasi/uji gagasan dan wawancara;
 - e. uji kesehatan ;
 - f. uji kompetensi;
 - g. penelusuran rekam jejak calon; dan
 - h. penyampaian hasil seleksi;

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. panitia seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar; dan
 - c. jangka waktu pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua panitia seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut;
- a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi yaitu :
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai Rp.6.000,00 (Form 1);
 2. fotokopi Surat Keputusan (SK) kepangkatan terakhir;
 3. fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Jabatan Administrator bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. fotokopi Sertifikat DIKLATPIM III bagi peserta seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 5. khusus bagi peserta dari pejabat fungsional tertentu :
 - a. fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c bagi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi; atau
 - b. fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama .
 6. fotokopi ijazah strata satu (S1) dan apabila memiliki ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;

8. surat persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi PNS Pemerintah Daerah atau surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi PNS pada pemerintah daerah lain di luar Pemerintah Daerah bermaterai Rp.6.000,00 (Form 2);
 9. surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah bermaterai Rp.6.000,00 (Form3);
 10. surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp.6.000,00 (Form 4);
 11. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah paling kurang 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 12. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 13. pakta integritas (Form 5); dan
 14. daftar riwayat hidup lengkap (Form 6).
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- e. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
- f. prosedur lain yang diperlukan.

- (3) Lamaran ditujukan kepada ketua panitia seleksi melalui sekretariat panitia seleksi.
- (4) Format surat lamaran (Form 1), persetujuan atasan langsung (Form 2), surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin (Form 3), surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin (Form 4) pakta integritas (Form 5) dan daftar riwayat hidup lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 8, angka 9, angka 10, angka 13 dan angka 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi ;
- c. syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan

- d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka panitia seleksi melakukan pengumuman ulang seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk menjaring calon pendaftar selama 15 (lima belas) hari kerja atau sampai terpenuhinya jumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus tahapan pemeriksaan berkas administrasi masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (3) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, terhadap semua peserta seleksi yang dinyatakan lolos tahap administrasi dimintakan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

Pasal 11

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. jumlah 7-10 halaman ;
 - c. jarak baris 1½ spasi ;dan
 - d. penulisan sesuai standar ilmiah ;
 - e. sistematika:
 1. Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan;
 2. Bab II : Landasan Teori;
 3. Bab III : Pembahasan;
 4. Bab IV : Penutup.
- (4) Makalah diserahkan pada saat presentasi (uji gagasan) dan wawancara , selanjutnya dinilai oleh panitia seleksi.
- (5) Peserta harus mempresentasikan isi makalah di hadapan panitia seleksi.
- (6) Penilaian makalah dilakukan oleh panitia seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi.

Pasal 12

- (1) Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. calon pejabat pimpinan tinggi mempresentasikan makalah yang disusun di hadapan panitia seleksi; dan
 - b. tanya jawab dan diskusi berkaitan dengan isi makalah dan permasalahan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wawancara sesuai materi yang telah disiapkan; dan
 - b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

Pasal 13

Uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga penguji kesehatan yang berkekompeten.

Pasal 14

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre*.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan tim penilai kompetensi kepada panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh tim penilai kompetensi atau panitia seleksi.

Pasal 15

Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian integritas sesuai penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan/atau lingkungan kerja lainnya; dan

- b. penelusuran rekam jejak dilakukan secara tertutup dan obyektif oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Hasil penilaian 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Gubernur melalui pejabat yang berwenang.
- (4) Keputusan panitia seleksi dalam setiap tahapan seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 17

- (1) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dalam hal Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, maka Gubernur memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 18

- (1) Gubernur memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama Calon Pejabat Pimpinan Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam hal Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, maka Gubernur memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah ditetapkan Presiden dan dilantik oleh Gubernur harus diberikan orientasi tugas oleh Gubernur dan Pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah ditetapkan dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Gubernur dan Pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- d. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 17 September 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
MADYA DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA

FORM 1

Hal : Permohonan untuk Mengikuti
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya/Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama*

....., (bulan) (tahun)
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah DIY
selaku
Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama*
di
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Nomor
..... Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*, saya yang bertandatangan di
bawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :
Jenis Kelamin :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jabatan Saat Ini :
Instansi / Unit Kerja :
Alamat :
No. Telepon (HP) :
Alamat e-mail :

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama* dan saya akan menaati
seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran
dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Materai
Rp 6.000,-

Keterangan
*pilih salah satu

(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH)

SURAT PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Selaku atasan dari :

Nama (beserta gelar) :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan disetujui untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama* (Kepala.....) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Surat persetujuan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., (bulan) (tahun)

Kepala.....

Materai
Rp 6.000,-(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

Keterangan

*pilih salah satu

(KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU
TINGKAT BERAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selaku atasan dari :

Nama (beserta gelar) :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... , (bulan) (tahun)

Kepala.....

Materai
Rp 6.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

Keterangan

*pilih salah satu

SURAT KETERANGAN
TIDAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Selaku atasan dari :

Nama (beserta gelar) :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... , (bulan) (tahun)

Kepala.....

Materai
Rp 6.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

Keterangan

*pilih salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap (beserta gelar) :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :

dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama * (NAMA JABATAN) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... , (bulan) (tahun)

Hormat Saya

Materai
Rp 6.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)

(NIP)

Keterangan
*pilih salah satu

C. PEKERJAAN SAAT INI		
1.	Jabatan Saat Ini	
2.	Nama Instansi/Unit Kerja	
3.	Nama Atasan Langsung	
4.	Nama Jabatan Atasan Langsung	
5.	Pangkat & Gol Ruang Terakhir TMT	
6.	Alamat Kantor	
7.	Telepon / Fax Kantor	/
8.	Deskripsi Singkat Pekerjaan Saat Ini <i>(Jelaskan tugas dan fungsi jabatan Saudara)</i>	

D. RIWAYAT PEKERJAAN				
<i>Pekerjaan yang Pernah Diemban dalam 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir</i>				
NO.	JABATAN	INSTANSI	TUGAS / FUNGSI	TAHUN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL				
<i>Mulai dari SMA</i>				
JENJANG	JURUSAN	NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI	TAHUN LULUS	KOTA / NEGARA
SMA				
DIPLOMA				
SARJANA (S1)				
PASCA SARJANA (S2)				
PASCA SARJANA (S3)				

F. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL			
NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN LULUS	PENYELENG GARA

G. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON-STRUKTURAL/TEKNIS			
<i>Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bersertifikat</i>			
NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN LULUS	PENYELENG GARA

H. KURSUS/SIMPOSIUM/SEMINAR/KONFERENSI YANG PERNAH DIKUTI			
NO.	NAMA KURSUS/SIMPOSIUM/ SEMINAR/KONFERENSI	TAHUN MENGIKUTI	PENYELEN GGARA

I. PEMBICARA/NARASUMBER

*Menjadi Pembicara/Narasumber dalam
Diklat/ Kursus/ Simposius/ Seminar/ Konferensi*

NO.	NAMA KURSUS/SIMPOSIUM/ SEMINAR/KONFERENSI	TOPIK PEMBAHASAN	TAHUN	PENYELENGG ARA

J. KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL

*Hasil karya Ilmiah, Tulisan, atau Artikel (terkait Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya/Pratama) yang pernah dimuat di media massa atau dipublikasikan
dalam bentuk buku*

NO.	JUDUL KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL	NAMA MEDIA PUBLIKASI	TAHUN TERBIT

K. ORGANISASI / ASOSIASI KEAHLIAN

NO.	NAMA ORGANISASI / ASOSIASI	JABATAN / POSISI	TAHUN

L. PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI			
NO.	NAMA PENGHARGAAN & PRESTASI	NAMA ORGANISASI PEMBERI	TAHUN

M. KETERAMPILAN YANG DIKUASAI	
Bahasa Asing yang dikuasai :	
Aplikasi Elektronik yang dikuasai :	
Keterampilan Lainnya :	

N. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			
NO.	NAMA KEGIATAN / ORGANISASI	TINGKAT *)	TAHUN

**) Tingkat : Kota / Provinsi / Nasional / Internasional*

O. RIWAYAT KESEHATAN			
NO.	JENIS PENYAKIT	TERINDIKASI SEJAK TAHUN	KETERANGAN/ TINDAKAN

P. INFORMASI LAIN

*Tuliskan informasi lain yang Saudara ingin ungkapkan terkait
Pengalaman/Riwayat terkait Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama*

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... , (bulan) (tahun)

(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001